

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Setya Putra Prihesty Bin Tri Hestudi S, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 1981. Terdakwa kasus tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi. Terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel menerima uang tumbokan dari para penombok, kemudian Terdakwa menyetorkan uang sebagai deposit ke pengelola website judi togel online asal Singapura yaitu m.dewatogel.co. dan ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa. Terdakwa tidak membandari sendiri melainkan disetorkan melalui website judi togel online di m.dewatogel.co dan setiap kali setor, Terdakwa mendapat komisi sebesar 30%.

Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor putusan 27/pid.b/2020/P.N. Jbg, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.

## **B. Fakta Hukum**

Fakta hukum merupakan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut terdiri dari keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JBG, dapat diketahui fakta hukum sebagai berikut:

### 1. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

#### a. Saksi Slamet Wahyudi

Keterangan saksi Slamet Wahyudi menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi Wahyu Harmadi anggota Reskrim Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 wib di Geneng gang Buntu Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi bersama dengan saksi Wahyu Harmadi mendapat laporan dari masyarakat kalau di Geneng gang Buntu Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ada perjudian jenis togel kemudian setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa ditangkap. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3, kartu perdana simpati nomor 082112204400, beberapa lembar kertas rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Setya Putra Prihestya, 1 (satu) kartu ATM. Permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

cara Terdakwa menunggu orang yang menyetorkan nomor dan uang tombokan selanjutnya di rekam dan dipasang secara on line untuk pembayaran togel dilakukan dengan cara di transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs on line melalui ATM Bank. Apabila nomor tombokan keluar maka akan ada sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa. Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan.

b. Saksi Wahyu Harmadi

Keterangan saksi Wahyu Harmadi menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi Slamet Wahyudi anggota Reskrim Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 wib di Geneng gang Buntu Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi bersama dengan saksi Slamet Wahyudi mendapat laporan dari masyarakat kalau di Geneng gang Buntu Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ada perjudian jenis togel kemudian setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa ditangkap. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3, kartu perdana simpati nomor 082112204400, beberapa lembar kertas rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Setya Putra Prihestya, 1 (satu) kartu ATM. Permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

cara Terdakwa menunggu orang yang menyetorkan nomor dan uang tombakan selanjutnya di rekap dan dipasang secara on line untuk pembayaran togel dilakukan dengan cara di transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs on line melalui ATM Bank. Apabila nomor tombakan keluar maka akan ada sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa. Permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan. Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi togel.

## 2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ditangkap oleh saksi Slamet Wahyudi bersamaan dengan saksi Wahyu Harmadi anggota Reskrim Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 wib di Geneng gang Buntu Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel dan peran Terdakwa adalah sebagai pengecer. Pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3, kartu perdana simpati nomor 082112204400, beberapa lembar kertas rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Setya Putra Prihestya, 1 (satu) kartu ATM. Permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu orang yang menyetorkan

nomor dan uang tombokan selanjutnya di rekap dan dipasang secara on line untuk pembayaran togel dilakukan dengan cara di transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs on line melalui ATM Bank. Apabila nomor tombokan keluar maka akan ada sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa. Permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan.

Permainan judi togel tersebut dilakukan kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Terdakwa menerima titipan tombokan nomor judi togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Cara penyerahan uangnya adalah ketika penombok datang ke rumah Terdakwa seketika juga penombok memberikan nomor yang akan di tombokkan dan uangnya juga langsung diserahkan kepada Terdakwa. Dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi 30 % (tiga puluh) persen misalkan apabila memasang tombokan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), maka Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) ada komisi Terdakwa dan Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) setorkan untuk ditombokkan, dan apabila mendapatkan hasil tombokkan maka setiap Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) yang mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) jadi Terdakwa menyetorkan kepada penombok yang beruntung untuk Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang

akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi tersebut.

### 3. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3
- Kartu perdana simpati nomor 082112204400
- Beberapa lembar kertas rekapan nomor judi togel
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama SETYA PUTRA PRIHESTYA
- 1 (satu) kartu ATM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

## C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana nomor 27/Pid.B/2020/PN.JBG ?
2. Apakah amar putusan dalam perkara pidana nomor 27/Pid.B/2020/PN.JBG sudah tepat ?